

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Data Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
3. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari
4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
6. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
7. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2011, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMN)
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



1.2. Keterkaitan Dengan Renstra

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berperan sebagai SKPD yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

BAB II

RENCANA STRATEGIK

2.1. Rencana Strategis (Renstra Tahun 2021-2026)

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam menetapkan Renstra harus mempertimbangkan apa yang menjadi Visi dan Misi dari SKPD.

2.1.1 Visi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu proses secara sistematis yang berangkat dari tugas pokok dan fungsi Dinas, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada masa mendatang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat .

Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 maka visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah ***“Menjadi Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat ”***

2.1.2 Misi

Sebagai penjabaran dari visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan nagari
-

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penguatan kelembagaan maupun sumberdaya masyarakat nagari
3. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan pemberdayaan adat dan pengembangan Sosial Budaya

2.1.3 Tujuan Strategis

Merupakan implementasi atau penggambaran dari misi dan merupakan suatu (apa) yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu yaitu 1(satu) tahun sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan uraian tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintah nagari
2. Mengentaskan daerah tertinggal melalui fasilitasi pembangunan di nagari
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penguatan kelembagaan maupun sumber daya masyarakat
4. Mewujudkan lembaga ekonomi nagari yang maju dan mandiri
5. Mewujudkan kemandirian cadangan pangan pemerintahan nagari
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan
7. Pemberdayaan kelembagaan adat nagari
8. Meningkatkan peranan kelembagaan sosial masyarakat dalam pembangunan

2.1.4 Sasaran dan Kebijakan

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka sasaran dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari
2. Meningkatnya penguatan kelembagaan ekonomi nagari
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintahan nagari dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah desa/nagari
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan lembaga ekonomi nagari
6. Penurunan angka kemiskinan
7. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk mengelola potensi daerah di nagari
8. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari

Kebijakan

1. Pengembangan kapasitas pemerintahan nagari, pengelolaan keuangan nagari, sistem administrasi dan kelembagaan nagari
 2. Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberian akses permodalan untuk pengembangan usaha
 3. Melalui penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di nagari
 4. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa/nagari
 5. Pemberdayaan kelompok perempuan, kelompok usaha berbasis masyarakat dan teknologi tepat guna
 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya
 7. Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi
-

BAB III **RENCANA KERJA TAHUN 2022**

3.1. TARGET KINERJA TAHUN 2022

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 secara lengkap disajikan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif	Rata-rata persentase capaian asli nagari	81 Nagari
2	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	Persentase lembaga sosial aktif di Nagari Persentase lembaga ekonomi aktif di Nagari Persentase Lembaga adat aktif di Nagari	100% 65 % 75%
3.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan 9 kegiatan dalam 3 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 2 sasaran strategis dalam 9 indikator kinerja (output).

Simpang Empat, Februari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

RANDY HENDRAWAN,S.IP,MSi

Pembina (IV/a)

NIP.19871212 200701 1 002
